



Jl. Raya Simanindo, Desa Panampangan
Kec. Pangururan Kab. Samosir
Email : set.samosir@bawaslu.go.id
bawaslu.samosir@gmail.com

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR : 001 /KP.01.00/SU.19/01/2024**

TENTANG :

**PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NON PNS SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANGURURAN
KABUPATEN SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) maka dipandang perlu mengangkat Non PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pangururan;
 - b. Bahwa Pegawai Non PNS yang tercantum namanya di dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjadi tenaga Pelaksana pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Samosir .
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1800);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01/K1/10/2022 tanggal 15 Oktober 2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
 11. Surat Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pangururan Nomor : 02/KP.01.01/SU-19.05/1/2024 Tanggal, 12 Januari 2024 Perihal Permohonan;
 12. Surat Permohonan lamaran pekerjaan sebagai staf Pelaksana Teknis Sdr. Romario Tanggal. 10 Januari 2024, dan hasil wawancara calon staf Pelaksana Teknis.

Memperhatikan : Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 0030/Bawaslu-Prov.SU/SET/HK.01.01/07/2022 Tentang Pemberhentian dan Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NON PNS SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANGURURAN.**

PERTAMA : Menetapkan dan mengangkat Staf Non PNS, sebagaimana dengan lampiran surat Keputusan ini;

KEDUA :

Pegawai tersebut pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), guna mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di wilayah Kecamatan Pangururan;

KETIGA :

Masa tugas Pegawai tersebut pada Diktum **PERTAMA** adalah bersifat *adhoc* sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilu 2024, atau sampai dengan adanya Keputusan Pemberhentian yang diterbitkan oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran II Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 013/KP.01.00/SU.19/12/2022 tanggal 01 Desember 2022, Daftar Pegawai Non PNS pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pangururan dinyatakan tidak berlaku dan SK Nomor : 016/KP.01.00/SU.19/11/2023 tanggal 02 November 2023 an. Horaspan Sitanggang telah dirubah jabatannya dalam kesekretariatan Panwaslu Kec. Pangururan.

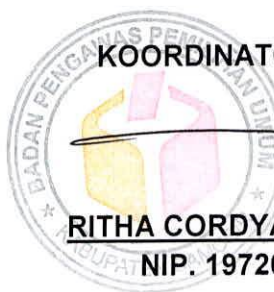
KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;
2. Ketua Panwaslu Kecamatan Pangururan;
3. Kepala Sekretariat Panwaslu Pangururan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Pangururan
pada tanggal : 15 Januari 2024


KOORDINATOR SEKRETARIAT,

RITHA CORDYANA BAKARA, SE., MM
NIP. 19720202 199402 2 002

Lampiran I Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Samosir
Nomor : 001/KP.01.00/SU.19/01/2024
Tanggal : 15 Januari 2024
Hal : SK Penetapan dan Pengangkatan Non PNS
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Pangururan.

DAFTAR PEGAWAI NON PNS PADA SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN PANGURURAN

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	JABATAN DALAM KESEKRETARIATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	AKTIF TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Englis Hotmaida Siringo-ringo	Non PNS	Tenaga Pelaksana Teknis	S1 Akuntansi	12 April 2023
2	Trypena Apryani Naibaho	Non PNS	Tenaga Pelaksana Teknis	S1 Farmasi	05 Desember 2023
3	Romario	Non PNS	Tenaga Pelaksana Teknis	S-1 Ekonomi	15 Januari 2024
4	Horaspan Syah Putra Sitanggang	Non PNS	Staf Pendukung	SMA	02 November 2023
5	Ricolas Sitanggang	Non PNS	Staf Pendukung	SMA	02 November 2023


KOORDINATOR SEKRETARIAT,

RITHA CORDYANA BAKARA, SE., MM
NIP. 19720202 199402 2 002